



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR: 421.5/Kep. 431 -Disdik/2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PARUNGPONTENG
DI KECAMATAN PARUNGPONTENG KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Membaca : Surat dari Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 900/3255/Disdik/2012, Perihal Usulan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Parungponteng, SMK Negeri Puspahiang, dan SMK Negeri Sukaresik.

Mengingat : a. bahwa dalam rangka pemerataan lembaga pendidikan menengah di Kabupaten Tasikmalaya khususnya di wilayah Kecamatan Parungponteng, dipandang perlu untuk mendirikan Unit Sekolah Baru Kejuruan sesuai dengan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Konsiderans Membaca;

b. bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf e Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Bupati menetapkan Pendirian Sekolah Negeri sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Parungponteng di Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru yang diberi nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Parungponteng, disingkat SMKN Parungponteng yang berlokasi di Jalan Cilitung Desa Parungponteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : SMKN Parungponteng sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, pada saat pendiriannya memiliki Program Keahlian:

- a. Teknik Komputer Jaringan;
- b. Teknik Kendaraan Roda Dua;
- c. Pemasaran; dan
- d. Pertanian.

KETIGA : SMKN Parungponteng sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam ketetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, **28 - 12 - 2012**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
2. Inspektur Kabupaten Tasikmalaya;